



P U T U S A N

Nomor : 0195/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Toko Liberti, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **PENGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi- saksi Pengugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 27 Juni 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dalam register gugatan Nomor : 0195/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 27 Juni 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Juli 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/10/VII/2009 tanggal 18 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 minggu kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 bulan setelah itu pindah ke Bengkulu Selatan selama kurang lebih 2 tahun, tetapi setiap bulan pulang ke Pondok Kubang dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak Perempuan yang diberinama ANAK I, lahir pada tanggal 25 Desember 2009, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara



Penggugat dan Tergugat dirasakan rukun dan harmonis selama 1 tahun lebih, setelah itu tidak lagi disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;

5. Bahwa, selama bulan April 2010, Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat lalu pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Dusun Baru I, Kecamatan Pondok Kubang, keesokan harinya pada tanggal 02 April 2010 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat tanpa tanggung jawab dan jaminan nafkah serta tidak menghiraukan Penggugat lagi yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan bahkan sekarang Tergugat sudah menikah lagi tanpa seizin Penggugat;

6. Bahwa, selama Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat yang dijadikan nafkah, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

7. Bahwa, akibat kelakuan Tergugat tersebut, Penggugat merasa teraniaya serta tidak ridha dan Tergugat juga telah melanggar sighth taklik talak angka (2) dan (4);

Berdasarkan alasan- alasan yang Penggugat



kemukakan diatas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2), dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita



Pengadilan Agama Agra Makmur, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 02 Juli 2011, tanggal 12 Juli 2011, tanggal 02 Agustus 2011 dan tanggal 15 Agustus 2011 sesuai dengan Berita Acara Panggilan Nomor : 0195/Pdt.G/2011/PA.AGM dan tidak ternyata ketidakhadirnya Tergugat tersebut berdasarkan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun dengan Tergugat mengingat akan anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil dan masih memerlukan pendidikan dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah di cocokkan dengan aslinya berupa;

1. Photo copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 849/Pem.Des/DB.I/VII/2011, tanggal 01 Juli 2011 (bukti P.1);



2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor :

92/10/VII/2009 tanggal 18 Juli 2009 (bukti

P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi- saksinya dipersidangan, masing-masing bernama : -

1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, sebagai Kakak Kandung Penggugat, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri yang telah menikah dan dalam pernikahan telah dikaruniai anak 1 orang anak yang diberi nama ANAK I ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat sejak pernikahan keduanya terlihat rukun dan harmonis, namun sejak 15 bulan terakhir ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sebelum kepergiannya telah terjadi pertengkaran yang penyebabnya saksi tidak tahu dan setiap pertengkaran terjadi Tergugat selalu memukul Penggugat;



- Bahwa, selama Tergugat pergi dalam waktu 15 bulan tersebut. Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat dan tidak ada mengirimkan atau meninggalkan sesuatu yang dapat untuk dijadikan nafkah oleh Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa, terakhir disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Katolik, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, sebagai keluarga Penggugat, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah karena pada waktu menikah saksi hadir dan saksi ada mendengarkan Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa, pada awal berumah tangga keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kelihatan rukun;
- Bahwa, pada 15 bulan terakhir ini saksi melihat keduanya tidak lagi



tinggal bersama dalam satu rumah,
karena Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat dan tidak
pernah lagi kembali kepada
Penggugat;

- Bahwa, selama Tergugat pergi yang
saksi ketahui, tidak ada kiriman
uang yang dapat yang dijadikan
untuk memenuhi kebutuhan hidup
Penggugat dan anaknya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi- saksi
tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan
tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis
Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian
putusan ini maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada
hal- hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan
ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah mohon di ceraikan dari Tergugat;

Menimbang bahwa perkara ini adalah
sengketa perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan Absolute competentie Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil. Oleh karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, in cassu pelanggaran taklik talak angka (1), (2), dan (4) untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut diatas relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan 2 (Dua) orang Penggugat di persidangan, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, Terbukti sesaat setelah akad nikah ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas di depan persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah berpisah selama 15 bulan dan tidak pernah lagi bersatu layaknya kehidupan sebuah rumah tangga ;
- Bahwa, berpisahanya Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan Tergugat telah pergi dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, dan



tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran taklik talak sebagaimana tercantum pada angka (2), dan (4) sighth taklik talak yang termaktub pada bukti surat P.2 tersebut diatas ;

Menimbang bahwa telah ternyata Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran taklik tersebut, hal mana dapat dilihat dari fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ini dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur ;
2. Bahwa Penggugat telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan;
3. Bahwa Penggugat telah membayar iwadh Rp. 10.000 di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan



ibarat dalam kitab Syarqawy Ala- Attahriir halaman
105 yang berbunyi sebagai berikut :

ظلالا-ىضتقمب لامء اهدوجوب عقوقفصير
اغلاققاعنم

Artinya : *“Barang siapa yang mengkaitkan thalak
dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu
jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut
sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya”;*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang cukup
beralasan dan tidak
melawan Hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir
berdasarkan Pasal 149 R.Bg Tergugat harus dinyatakan
tidak hadir dan gugatan Penggugat patut dikabulkan
dengan Verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo SEMA RI
Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002
bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah ditempat dilangsungkan perkawinan dan diwilayah
tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang
hukum perkawinan, berdasar ketentuan Pasal 89 ayat
(1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara



dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kubang dan Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, guna dicatat perceraian tersebut;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 735.000,- (Tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh kami

Drs. HUSNIADI sebagai Ketua Majelis Hakim,
M. SAHRI, S. H. dan
Drs. SIRJONI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh NAWAWI NANGULAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. HUSNIADI
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H. **Drs. SIRJONI.**
Panitera Pengganti



NAWAWI NANGULAH,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 2x	=	Rp	184.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 5x	=	Rp	460.000,-
5. Biaya Redaksi	=	Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h	=	Rp	735.000,-
(Tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) .			